



LANGKAH KEJAKSAAN DALAM MEMPERSIAPKAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL

Poedji Poerwanti

Analis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 18 November 2025, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Undang Mugopal, menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara. Kerja sama tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di wilayah Sumatera Utara. Kerja sama serupa juga dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat pada 4 November 2025 dan Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada 20 November 2025. Langkah ini menandai komitmen kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pembaruan hukum pidana.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku 2 Januari 2026 mengubah paradigma pemidanaan di Indonesia. Orientasi pemidanaan bergerak menuju paradigma hukum pidana modern, yaitu keadilan restoratif dan rehabilitatif yang ditujukan kepada pelaku dan korban. Terdapat perbedaan tegas antara pengaturan pidana pokok dalam KUHP Baru dan KUHP. Pidana pokok dalam KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, KUHP Baru mengatur pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, pidana kerja sosial menjadi alternatif dari pidana penjara jangka pendek.

Pengenaan pidana kerja sosial dijelaskan dalam Pasal 85 KUHP Baru, yaitu *pertama*, dijatuhan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000/sepuhul juta rupiah). *Kedua*, hakim wajib mempertimbangkan: pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; kemampuan kerja terdakwa; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; pelindungan keselamatan kerja terdakwa; agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; serta kemampuan terdakwa membayar pidana denda. *Ketiga*, tidak boleh dikomersialkan. *Keempat*, dijatuhan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. *Kelima*, dilaksanakan paling lama 8 jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencarhiannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Pelaksanaan pidana kerja sosial dimuat dalam putusan pengadilan.

Undang Mugopal mengatakan, bentuk pidana kerja sosial diterapkan beragam, misalnya kegiatan membersihkan masjid, membersihkan selokan, hingga membantu pengurusan administrasi seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hal ini selaras dengan aktivitas kerja sosial yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

2025

Minggu ke-3 November
(17 s.d. 23 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi III

Pasal 85 ayat (8) KUHP Baru mengamanatkan kepada jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial. Terkait hal tersebut, langkah strategis yang dilakukan Kejaksaan Agung RI adalah menerbitkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial, sebagai acuan bagi penuntut umum dan jaksa dalam menerapkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial secara optimal.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Karjono, mengatakan bahwa efektivitas pidana kerja sosial bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah menjadi penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pidana tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan sarana, ruang, dan mekanisme kerja yang memungkinkan pidana kerja sosial berjalan secara terukur.

Sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan norma pidana kerja sosial menjadi terobosan penegakan hukum yang memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Ke depan, kerja sama serupa perlu diperluas ke daerah lain agar pelaksanaan pidana kerja sosial dapat terselenggara secara merata di Indonesia.

Atensi DPR

Kerja sama antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pidana kerja sosial menunjukkan dukungan kuat terhadap pembaruan hukum pidana modern yang lebih humanis. Optimalisasi pelaksanaan pidana kerja sosial ditentukan oleh komitmen jaksa sebagai pengawas, juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi, sarana, serta mekanisme pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mengadakan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung RI untuk memastikan konsistensi implementasi, memantau peran jaksa sebagai pengawas, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga, sehingga pelaksanaan pidana kerja sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui fungsi anggaran, Komisi III DPR RI juga dapat mendorong penyediaan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung efektivitas pengawasan pidana kerja sosial.

Sumber

antaranews.com, 18 November 2025;
inspektorat.jabarprov.go.id, 5 November 2025;
kumparan.com, 17 November 2025;

radarselatan.fajar.co.id, 21 November 2025;
tempo.co, 19 November 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making